

ABSTRAK

Pengedaran mata uang palsu yang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pengedaran dan mata uang, pengedaran itu sendiri mempunyai arti suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH) dan permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam (studi putusan no. 140/Pid.B/2016/PN.PLH) dan perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu sesuai dengan putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam dan perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek. Objek dalam penelitian skripsi ini berupa analisis putusan hakim dalam memutuskan perkara, perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat pada merupakan *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah hukuman yang dijatuhkan majelis hakim adalah 1 (satu) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan. Dalam hukum pidana Islam merupakan *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.

Kata Kunci : *Pengedaran, Mata Uang Palsu, Analisis Putusan Hakim*

